

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nilai perusahaan merupakan representasi agregat dari persepsi pasar terhadap prospek pertumbuhan, efisiensi operasional, dan kualitas tata kelola suatu entitas bisnis (Noviana, Nur & Afridayani, 2025). Nilai Perusahaan merupakan cerminan langsung dari kekayaan yang mereka miliki dan ekspektasi mereka terhadap masa depan perusahaan. Maksimalisasi nilai perusahaan menjadi mandat fundamental yang melandasi hampir seluruh keputusan strategis manajemen.

Nilai perusahaan merupakan indikator fundamental yang mencerminkan persepsi pasar terhadap kinerja, prospek pertumbuhan, dan kualitas tata kelola suatu entitas bisnis. Memaksimalkan nilai perusahaan adalah tujuan utama manajemen, karena nilai perusahaan yang tinggi mencerminkan kemakmuran pemegang saham yang optimal. Nilai perusahaan secara operasional diproksikan melalui rasio *Tobin's Q*, yang mengukur sejauh mana nilai pasar perusahaan melebihi nilai buku asetnya. Rasio *Tobin's Q* yang lebih dari satu mengindikasikan bahwa pasar menghargai perusahaan di atas nilai bukunya, mencerminkan ekspektasi positif investor terhadap profitabilitas dan pertumbuhan masa depan (Tobin, 1969).

Periode 2020 hingga 2024 merepresentasikan salah satu fase paling dinamis dan penuh tekanan dalam sejarah pasar modal Indonesia. Rangkaian guncangan eksternal yang bersifat multidimensional mulai dari krisis kesehatan global, normalisasi kebijakan moneter internasional, ketegangan geopolitik, ketidakpastia

domestik secara bergantian menguji ketahanan fundamental perusahaan-perusahaan publik yang tercatat di BEI. Periode ini menawarkan laboratorium empiris yang kaya, sebab tekanan eksternal tersebut memaksa manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan strategis yang terukur dan adaptif, termasuk di antaranya keputusan terkait pengelolaan beban pajak dan manajemen risiko perpajakan yang menjadi isu sentral dalam kajian ini. Interaksi antara keputusan strategis perpajakan dan persepsi nilai pasar menjadi semakin relevan untuk diteliti mengingat besarnya variasi lingkungan makroekonomi yang terjadi sepanjang periode tersebut.

Tahun 2020 menorehkan halaman paling kelam sekaligus paling bersejarah dalam kronik pasar modal Indonesia. Berdasarkan Laporan Tahunan BEI, (2020) pandemi COVID-19 yang melanda secara tiba-tiba memicu guncangan sistemik yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana IHSG yang pada awal tahun berada di sekitar level 6.300 terjun bebas ke titik nadir 3.937 pada 24 Maret 2020. Volatilitas yang sangat ekstrem ini memaksa BEI untuk memberlakukan mekanisme *trading halt* beberapa kali sebagai respons atas penurunan IHSG lebih dari 5% dalam satu sesi perdagangan. Hal ini diberlakukan sebagai langkah darurat yang bertujuan menjaga keteraturan, kewajaaran, dan efisiensi pasar di tengah kepanikan investor. Pada akhir tahun 2020, meskipun IHSG berhasil rebound ke level 5.979 pada penutupan 30 Desember 2020, kapitalisasi pasar hanya mampu ditutup pada posisi Rp6.970 triliun. Fenomena ini mengisyaratkan bahwa di tengah keruntuhan nilai perusahaan secara agregat, terdapat tekanan besar bagi manajemen perusahaan untuk mengoptimalkan efisiensi operasional dan fiskal sebagai upaya

mempertahankan daya tarik valuasi di mata investor yang semakin kritis dan terinformasi.

Tahun 2021 menandai babak pemulihan yang menjanjikan dengan heterogenitas antar sektor. Berdasarkan Laporan Tahunan BEI, (2021) kondisi perekonomian global maupun domestik berangsur pulih setelah mengalami kontraksi pada 2020. IHSG ditutup pada level 6.581,48 naik 10,08% menjadi pertanda pertumbuhan ekonomi. Kapitalisasi pasar BEI tumbuh signifikan sebesar 18,4% atau senilai Rp1.286 triliun. Dari sisi kinerja keuangan BEI sendiri, pendapatan Perseroan tumbuh 41,01% menjadi Rp2,29 triliun, sementara laba bersih melonjak 80,84% menjadi Rp881,41 miliar dibandingkan Rp487,41 miliar tahun sebelumnya.

Tahun 2022 merepresentasikan titik infleksi yang menguji ketahanan nilai perusahaan di BEI dalam dimensi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan Laporan Tahunan BEI, (2022) perekonomian global menghadapi tantangan baru yang tidak kalah beratnya seperti kenaikan suku bunga *Federal Reserve* Amerika Serikat secara agresif sebesar 425 basis poin sepanjang 2022 sebagai respons terhadap inflasi tinggi pascapandemi, ketegangan geopolitik yang meningkat tajam pasca pecahnya konflik Rusia–Ukraina pada Februari 2022, serta kekhawatiran akan resesi global di negara-negara maju. Bank Indonesia pun merespon kebijakan tersebut dengan menaikkan BI *7-Day Reverse Repo Rate* sebanyak lima kali sepanjang 2022. IHSG sempat mencetak *all time high* di level 7.318,016 pada 13 September 2022. Namun, terkoreksi ke 6.850,52 pada penutupan

akhir tahun akibat pengetatan moneter yang menggerus ekspektasi arus kas perusahaan. Di balik koreski indeks, kinerja pasar modal justru cukup mengembirakan dengan kapitalisasi pasar saham BEI tumbuh 15,06% menjadi Rp9.499 triliun, rata-rata nilai transaksi harian meningkat 9,98% menjadi Rp14,7 triliun, rata-rata volume perdagangan harian naik 15,96% menjadi 23,9 miliar saham, dan jumlah investor pasar modal mencapai 10.311.152 yang mengalami peningkatan 37,68% dibandingkan 2021.

Tahun 2023 mewarnai pasar modal Indonesia dengan nuansa pemanfaatan momentum di tengah dinamika tantangan global yang belum sepenuhnya terselesaikan. Berdasarkan Laporan Tahunan BEI, (2023) situasi global masih bergulat dengan berbagai persoalan pascapandemi dan isu geopolitik tetap menjadi tantangan bagi pergerakan pasar modal. Meskipun demikian, BEI berhasil mengoptimalkan peluang yang ada untuk meningkatkan kinerja bursa secara keseluruhan. IHSG mencatat level tertinggi tahunan di 7.303,888 dan ditutup pada 7.272,797 di akhir tahun yang tumbuh 6,16% dari penutupan tahun 2022. Kapitalisasi pasar saham melonjak signifikan ke posisi Rp12.018,20 triliun, sementara total nilai perdagangan saham sepanjang 2023 tercatat Rp2.568,33 triliun.

Tahun 2024 menempatkan pasar modal Indonesia dalam fase konsolidasi yang diwarnai tekanan berlapis dari dalam dan luar negeri. Berdasarkan Laporan Tahunan BEI, (2024) ketidakpastian geopolitik global berpadu dengan dinamika domestik berupa tahun politik memunculkan kehati-hatian investor institusional

dalam mengalokasikan modal jangka panjang. IHSG sempat menyentuh *all time high* di 7.905,390 pada Agustus 2024 dengan menutup tahun pada level 7.079,905 yang turun 2,65% dari posisi akhir 2023 menjadikannya satu-satunya tahun dengan koreksi IHSG sepanjang periode 2020–2024. Meski demikian, kapitalisasi pasar saham BEI tetap tercatat pada Rp12.335,83 triliun, sementara total nilai perdagangan saham mencapai Rp3.045,69 triliun.

Berdasarkan keseluruhan gambaran dinamika pasar modal Indonesia yang telah diuraikan di atas, pemilihan periode penelitian 2020–2024 dalam kajian ini bukan sekadar pertimbangan teknis ketersediaan data, melainkan sebuah pilihan epistemologis yang didasarkan pada kekayaan variasi kontekstual yang dihasilkan periode tersebut. Periode 2020–2024 mencakup siklus makroekonomi yang lengkap dan beragam dari kontraksi akibat pandemi, fase pemulihan, tekanan inflasi dan suku bunga, hingga konsolidasi di tengah ketidakpastian geopolitik sehingga memberikan variasi lingkungan yang cukup untuk mengidentifikasi pengaruh penghindaran pajak dan risiko pajak beserta efek moderasi terhadap nilai perusahaan dalam berbagai rezim kondisi pasar.

Periode 2020 - 2024 menjadi ujian empiris yang relevan ketika lingkungan bisnis penuh ketidakpastian, investor akan semakin sensitif terhadap manajemen melalui kebijakan perpajakannya. Apakah penghindaran pajak dipersepsikan sebagai tindakan efisiensi yang meningkatkan nilai atau justru sebagai oportunistik yang merusak kepercayaan. Periode ini bertepatan dengan implementasi berbagai pembaruan kebijakan perpajakan di Indonesia, termasuk Undang-Undang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP, (2021) yang mengubah lanskap perpajakan korporasi secara substansial dan relevan untuk diteliti dampaknya terhadap perilaku perpajakan perusahaan publik.

Tren peningkatan transparansi informasi perpajakan seiring penguatan regulasi keterbukaan pasar modal pada periode ini memperkuat validitas data yang digunakan dalam penelitian. Pemilihan periode 2020–2024 memungkinkan penelitian ini menghasilkan temuan yang tidak hanya secara statistik signifikan, tetapi juga secara kontekstual kaya dan relevan bagi praktisi keuangan, regulator, dan akademisi yang ingin memahami dinamika interaksi antara keputusan strategis perpajakan dan nilai perusahaan di pasar modal Indonesia.

Penghindaran pajak merupakan praktik yang dilakukan dengan memanfaatkan celah peraturan UU perpajakan agar tidak melanggar ketentuan perpajakan (Arfiansyah, 2020). Praktik *tax avoidance* tidak sama dengan *tax evasion* yang bersifat illegal, *tax avoidance* bersifat legal melalui eksploitasi celah peraturan yang diperbolehkan dalam sistem perpajakan. Motivasi utama praktik ini adalah logika bisnis yang sederhana, di mana setiap rupiah yang berhasil dihemat dari pembayaran pajak akan menambah laba setelah pajak. Hal ini akan menimbulkan efek domino dengan meningkatkan *free cash flow* yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham atau diinvestasikan kembali untuk pertumbuhan perusahaan.

Praktik penghindaran pajak tidak lagi dipandang sebagai fenomena yang bersifat satu dimensi. Penelitian mulai membedakan antara tingkat penghindaran

pajak yang tercermin dari rendahnya tarif pajak efektif, dan risiko pajak yang melekat pada strategi tersebut. Dua perusahaan dapat menunjukkan tingkat ETR yang sama-sama rendah, namun menghadapi tingkat risiko pajak yang berbeda secara signifikan, tergantung pada stabilitas, kompleksitas, dan keberlanjutan strategi perpajakan yang diterapkan (Guedrib & Marouani, 2023).

Narasi yang melihat penghindaran pajak semata-mata sebagai aktivitas pencipta nilai perlu ditinjau ulang dengan pendekatan yang lebih holistik. Dalam realitanya, penghindaran pajak bukanlah aktivitas yang *costless*. Di balik potensi penghematan kas, terdapat bayang-bayang risiko pajak. Risiko pajak dapat didefinisikan sebagai ketidakpastian terkait hasil kewajiban pajak di masa depan yang timbul dari aktivitas perusahaan saat ini (Drake *et al.*, 2017, dalam Arfiansyah, 2020).

Risiko pajak bersifat multidimensi dengan sumber yang beragam. Risiko ini dapat muncul dari kompleksitas interpretasi regulasi perpajakan yang dinamis, probabilitas pemeriksaan oleh otoritas fiskal, potensi sanksi administrasi, serta ancaman kerusakan reputasi korporasi di mata stakeholder (Laia & Sicillia, 2026). Dalam praktik empiris, akumulasi risiko seringkali termanifestasi dan dapat diproksikan melalui volatilitas atau ketidakstabilan *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan dari tahun ke tahun (Duhoon & Singh, 2023).

Perusahaan yang mengadopsi strategi penghindaran pajak yang agresif dan sarat risiko cenderung mencatatkan ETR yang rendah, tetapi dengan fluktuasi yang signifikan (Guedrib & Marouani, 2023). Pola ini merefleksikan praktik

perencanaan pajak yang *non-sustainable* dan rentan terhadap penyesuaian atau *reversal* di masa depan. Dengan demikian, volatilitas ETR tidak hanya menjadi indikator ketidakpastian fiskal, tetapi juga berfungsi sebagai sinyal bagi investor mengenai kualitas, keberlanjutan, dan tingkat risiko yang melekat pada keseluruhan strategi perpajakan perusahaan.

Dampak dari risiko pajak ini tidak remeh, Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), aktivitas perencanaan pajak yang kompleks dan tidak transparan dapat menjadi alat untuk menyamarkan tindakan *rent extraction* oleh manajemen atau pemegang saham pengendali, yang pada akhirnya merugikan pemegang saham minoritas (Suwardi *et al.*, 2024). Selain itu, biaya-biaya potensial yang muncul seperti biaya konsultan pajak, waktu manajemen, denda, dan kerusakan reputasi dapat dengan mudah melampaui manfaat penghematan pajak yang diperoleh. Oleh karena itu, keputusan untuk melakukan penghindaran pajak pada dasarnya merupakan sebuah *trade-off* atau pertukaran antara manfaat penghematan kas dengan berbagai biaya dan risiko yang menyertainya.

Konflik keagenan utama yang terjadi bukan lagi antara manajer dan pemilik (Tipe I), melainkan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas atau yang dikenal sebagai konflik keagenan Tipe II. Dalam setting seperti ini, praktik penghindaran pajak yang agresif berpotensi dimanfaatkan oleh pemegang saham pengendali untuk mengekstraksi manfaat pribadi dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham minoritas (Dyrenge *et al.*, 2006). Oleh karena itu, respon investor minoritas di BEI terhadap praktik penghindaran pajak yang berisiko diduga akan lebih sensitive.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini secara spesifik difokuskan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sampel ini mengikuti metodologi yang diterapkan dalam studi acuan oleh Guedrib & Marouani, (2023). Keputusan untuk mengecualikan perusahaan sektor keuangan (perbankan, asuransi, lembaga pembiayaan, dan perusahaan investasi) didasarkan pada beberapa pertimbangan teoritis dan metodologis yang krusial untuk menjaga validitas dan konsistensi penelitian.

Sektor keuangan memiliki karakteristik regulasi dan akuntansi yang sangat berbeda dengan sektor non-keuangan. Industri perbankan dan keuangan diatur oleh ketentuan khusus dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Hal ini termasuk dalam pengakuan pendapatan, penghitungan modal, dan penyisihan dana cadangan kerugian. Struktur neraca dan kinerja mereka sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebijakan suku bunga, *net interest margin*, dan risiko kredit yang berbanding terbalik dengan perusahaan manufaktur atau jasa (Guedrib & Marouani, 2023).

Perbedaan struktural tersebut mengakibatkan proksi yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya ETR dan Volatilitas ETR yang tidak dapat mengukur variabel penghindaran pajak dan risiko pajak dengan validitas yang sama pada sektor keuangan. Fluktuasi ETR pada Perusahaan keuangan lebih mencerminkan perubahan dalam penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang diatur oleh otoritas moneter daripada strategi *tax planning* (Hanlon & Heitzman, 2010, dalam Arfiansyah, 2020).

Jurnal penelitian acuan secara eksplisit Guedrib & Marouani, (2023) dalam bagian metodologi menyebutkan: *"We have eliminated financial corporations (banks, insurance and investment firms) because of their accounting and tax specificities. They must have met specific accounting standards different from those of other industrial, commercial and service firms."* Dengan mengadopsi kriteria eksklusif yang sama, penelitian ini menjaga komparabilitas hasil dengan studi acuan. Melalui dasar tersebut, temuan di Indonesia dapat dibandingkan dan dikontraskan dengan lebih jelas terhadap temuan di Tunisia. Konsistensi metodologi ini memperkuat validitas desain penelitian.

Kajian mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan telah berkembang secara substansial dalam dua dekade terakhir, namun justru menghasilkan lanskap temuan yang saling kontradiktif mencerminkan suatu kondisi yang secara paradoksal memperkuat urgensi penelitian ini ketimbang melemahkannya. Batu pijakan teoritis paling fundamental dalam khazanah literatur ini adalah penelitian Guedrib & Marouani, (2023) yang diterbitkan dalam *Asian Review of Accounting*, menggunakan 290 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Tunisia periode 2008–2020 dengan estimator Fixed Effect Model.

Penelitian Acuan tersebut tidak sekadar menguji pengaruh langsung masing-masing variabel secara terpisah, melainkan secara metodologis lebih mengintegrasikan efek interaksi antara penghindaran pajak dan risiko pajak dalam satu model simultan. Hasilnya adalah penghindaran pajak berpengaruh positif, risiko pajak berpengaruh negatif, dan yang paling krusial, risiko pajak secara signifikan memperlemah hubungan positif antara penghindaran pajak dan nilai

perusahaan. Temuan ini membuktikan bahwa investor bersikap kondisional dengan mereka mengapresiasi efisiensi fiskal, tetapi secara rasional mendiskon nilai perusahaan yang menjalankan strategi perpajakan dengan ketidakpastian tinggi (Guedrib & Marouani, 2023).

Konteks pasar modal Indonesia sebagai negara berkembang memiliki karakteristik yang serupa dengan negara *emerging market* lainnya, seperti Tunisia. Pasar modal Indonesia didominasi oleh perusahaan keluarga dengan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengujian ulang dalam konteks Indonesia menjadi relevan untuk memperkaya bukti empiris lintas negara berkembang (Suwardi *et al.*, 2024).

Dalam konteks pasar modal Indonesia yang menjadi setting penelitian ini, dua studi menjadi referensi paling langsung dan relevan yakni, Irawan & Turwanto, (2020) dan Suwardi *et al.*, (2024). Irawan & Turwanto, (2020), menggunakan *Fixed Effect Model* dengan estimasi GLS pada 496 perusahaan BEI menemukan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif dan risiko pajak justru berpengaruh positif pula dan memperkuat efek tersebut. Hasil tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai validitas proksi yang digunakan maupun kemampuan pasar modal Indonesia pada periode bersangkutan untuk menginternalisasi risiko perpajakan secara akurat ke dalam harga saham.

Titik paling kritis dalam pemetaan literatur ini adalah penelitian Suwardi *et al.*, (2024) yang diterbitkan dalam *Cogent Business & Management* dengan 1.813 observasi perusahaan BEI periode 2012–2017 menggunakan *Fixed Effect Mode*

yang secara metodologis paling sebanding dengan desain penelitian ini. (Suwardi et al., 2024) tidak menemukan efek moderasi risiko pajak pada hubungan antara penghematan pajak dan nilai perusahaan di Indonesia. Perusahaan-perusahaan BEI pada periode tersebut memiliki manajemen risiko pajak yang cukup efektif sehingga risiko aktual terkelola pada level yang tidak material bagi investor.

Kapasitas penegakan hukum perpajakan yang belum optimal pada periode 2012–2017 menyebabkan risiko pajak yang sesungguhnya ada tidak terekspos secara memadai, sehingga tidak sempat tercermin dalam penilaian pasar. Suwardi et al., (2024) secara terbuka mengakui keterbatasan temporal penelitiannya yang homogen secara regulasi, dan secara eksplisit menyerukan replikasi pada periode yang lebih terkini, lebih panjang, serta mencakup fase pandemi dan pasca-pandemi. Seruan inilah yang menjadi salah satu justifikasi paling langsung bagi cakupan periode 2020–2024 yang diadopsi penelitian ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suwardi et al., (2024), terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Suwardi et al., (2024) hanya menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2012–2017 sehingga hasil penelitian masih terbatas pada konteks dan rentang waktu tersebut. Selain itu, penelitian tersebut belum membedakan peran moderasi risiko pajak pada tiga periode yang berbeda, yaitu sebelum pandemi, selama pandemi, dan setelah pandemi.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, Suwardi et al., (2024) menyarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan konteks negara yang berbeda serta periode

penelitian yang lebih panjang dan mutakhir untuk memperoleh bukti empiris yang beragam. Penelitian mendatang juga disarankan untuk mempertimbangkan perbedaan kondisi pada periode sebelum pandemi, selama pandemi, dan setelah pandemi guna mengetahui kemungkinan perubahan hubungan antara penghindaran pajak, risiko pajak, dan nilai perusahaan. Selain itu, penelitian berikutnya diharapkan dapat menggunakan ukuran risiko pajak yang *more direct tax risk measurements* sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai risiko pajak yang dihadapi perusahaan

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Suwardi et al., (2024) Peneliti melakukan penelitian ini untuk menguji model interaksi antara penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan **Regresi Panel** pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 hingga 2024. Pemilihan sampel ini mengikuti metodologi yang diterapkan dalam studi acuan oleh Guedrib & Marouani, (2023). Keputusan untuk mengecualikan perusahaan sektor keuangan (perbankan, asuransi, lembaga pembiayaan, dan perusahaan investasi) didasarkan pada beberapa pertimbangan teoritis dan metodologis yang krusial untuk menjaga validitas dan konsistensi penelitian.

Sektor keuangan memiliki karakteristik regulasi dan akuntansi yang sangat berbeda dengan sektor non-keuangan. Industri perbankan dan keuangan diatur oleh ketentuan khusus dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Hal ini termasuk dalam pengakuan pendapatan, penghitungan modal, dan penyisihan dana cadangan kerugian. Struktur neraca dan kinerja mereka sangat dipengaruhi oleh

faktor-faktor seperti kebijakan suku bunga, *net interest margin*, dan risiko kredit yang berbanding terbalik dengan perusahaan manufaktur atau jasa (Guedrib & Marouani, 2023).

Perbedaan struktural tersebut mengakibatkan proksi yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya ETR dan Volatilitas ETR yang tidak dapat mengukur variabel penghindaran pajak dan risiko pajak dengan validitas yang sama pada sektor keuangan. Fluktuasi ETR pada Perusahaan keuangan lebih mencerminkan perubahan dalam penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang diatur oleh otoritas moneter daripada strategi *tax planning* (Hanlon & Heitzman, 2010, dalam Arfiansyah, 2020).

Jurnal penelitian acuan secara eksplisit Guedrib & Marouani, (2023) dalam bagian metodologi menyebutkan: "*We have eliminated financial corporations (banks, insurance and investment firms) because of their accounting and tax specificities. They must have met specific accounting standards different from those of other industrial, commercial and service firms.*" Dengan mengadopsi kriteria eksklusif yang sama, penelitian ini menjaga komparabilitas hasil dengan studi acuan. Melalui dasar tersebut, temuan di Indonesia dapat dibandingkan dan dikontraskan dengan lebih jelas terhadap temuan di Tunisia. Konsistensi metodologi ini memperkuat validitas desain penelitian.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana pasar modal Indonesia menilai strategi perpajakan korporasi, khususnya dalam konteks interaksi antara penghindaran

pajak dan risiko pajak. Berdasarkan acuan pada topik bahasan tersebut, konteks yang ingin didiskusikan oleh peneliti yang tertarik dengan judul penelitian **“Pengaruh Penghindaran Pajak dan Risiko Pajak Beserta Efek Moderasi Terhadap Nilai Perusahaan di Bursa Efek Indonesia Periode 2020 – 2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan non-keuangan di BEI periode 2020-2024?
2. Apakah risiko pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan non-keuangan di BEI periode 2020-2024?
3. Apakah risiko pajak memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan non-keuangan di BEI periode 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan non-keuangan di BEI periode 2020-2024.
2. Menganalisis pengaruh risiko pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan non-keuangan di BEI periode 2020-2024.
3. Menganalisis peran moderasi risiko pajak terhadap hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan pada perusahaan non-keuangan di BEI periode 2020-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan berbagai manfaat, Manfaat Penelitian ini adalah:

Menguji dan memperkaya penerapan teori *trade-off* dan teori keagenan, khususnya konflik *majority-minority* dalam konteks perpajakan korporasi di Indonesia. Sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi perpajakan yang berimbang, bahwa penghindaran pajak yang berisiko tinggi dapat dihukum pasar dan merusak nilai perusahaan. Memberikan wawasan bahwa dalam penilaian perusahaan, volatilitas ETR merupakan indikator penting untuk menilai keberlanjutan dan risiko strategi pajak suatu emiten. Menjadi masukan mengenai pentingnya transparansi dan pengelolaan risiko pajak dalam tata kelola Perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terstruktur ke dalam lima bab utama, di mana setiap bab saling berkaitan dan membentuk alur pemikiran yang komprehensif. Pada penyusunan penelitian ini, berikut adalah Sistematika Penulisan yang digunakan oleh peneliti:

Bab I Pendahuluan, berfungsi sebagai landasan konseptual seluruh penelitian. Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan yang mencakup fenomena penghindaran pajak, risiko pajak, dan nilai perusahaan dalam konteks pasar modal Indonesia periode 2020-2024. Pendahuluan dilengkapi dengan identifikasi *research gap* inkonsistensi temuan empiris terdahulu. Selanjutnya, dirumuskan masalah penelitian yang menjadi fokus kajian, yang diikuti oleh tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis bagi manajemen perusahaan, investor, dan regulator.

Bab II Tinjauan Pustaka, menyajikan fondasi teoritis dan empiris penelitian. Bab ini diawali dengan pembahasan teori inti yang mendasari penelitian, yaitu Teori Keagenan (*Agency Theory*) dan Teori *Trade-off*. Kemudian, dilakukan kajian mendalam terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan antara penghindaran pajak, risiko pajak, dan nilai perusahaan. Analisis terhadap temuan-temuan yang saling bertentangan dalam literatur akan mengarah pada sintesis dan pengembangan kerangka pemikiran. Berdasarkan kerangka tersebut, dirumuskan hipotesis-hipotesis penelitian yang akan diuji secara empiris.

Bab III Metodologi Penelitian, menguraikan desain dan prosedur operasional penelitian secara rinci. Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan data panel. Selanjutnya dijelaskan populasi dan teknik penarikan sampel, yaitu perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024. Bab ini juga mendefinisikan secara operasional semua variabel penelitian: variabel dependen (Nilai Perusahaan yang diproksikan dengan Tobin's Q), variabel independen (Penghindaran Pajak yang diukur dengan ETR 5-tahun dan Risiko Pajak yang diproksikan dengan standar deviasi ETR), beserta variabel moderasi. Terakhir, dijelaskan teknik analisis data yang meliputi statistik deskriptif, uji spesifikasi model regresi dan model regresi data panel terbaik dengan uji moderasi.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, merupakan inti dari temuan empiris penelitian. Bab ini menyajikan hasil pengolahan data yang diawali dengan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum karakteristik sampel. Pemilihan model regresi juga dipaparkan dalam Bab ini. Selanjutnya, hasil analisis regresi

data panel untuk menguji ketiga hipotesis penelitian disajikan dan diinterpretasikan. Bagian pembahasan kemudian mengaitkan temuan empiris tersebut dengan teori yang mendasari dan hasil-hasil penelitian terdahulu memberikan argumen kritis mengenai mengapa hasil tersebut terjadi.

Bab V Kesimpulan dan Saran, menutup keseluruhan penelitian dengan merangkum temuan utama. Bab ini memuat simpulan yang menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian secara ringkas namun komprehensif. Dikemukakan pula keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi selama proses penelitian, seperti keterbatasan sampel, periode waktu, atau proksi variabel. Berdasarkan simpulan dan keterbatasan tersebut, diajukan saran yang relevan dan konstruktif. Saran ditujukan kepada berbagai pemangku kepentingan, yaitu para praktisi dan untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mendalami topik ini dengan sudut pandang, metode, atau konteks yang berbeda.